



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG

**KELAS DAN NILAI JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 5 (lima).

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang : a. bahwa reformasi birokrasi diarahkan untuk menciptakan aparatur negara yang bersih, berintegritas dan profesional demi pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat;

b. bahwa untuk mewujudkan produktivitas dan profesionalisme aparatur negara perlu diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan melalui pemberian yang proporsional dan adil, baik berupa gaji dan tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa untuk menentukan besaran gaji yang adil dan proporsional perlu dilakukan evaluasi jabatan, yang pada gilirannya akan menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kelas dan Nilai Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang/2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2);

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu SKPD.
7. Analisis Jabatan adalah proses dan tata cara untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan pengawasan.
8. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria faktor jabatan berdasarkan informasi jabatan untuk menentukan kelas dan nilai jabatan.
9. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan struktural dan fungsional yang tergambar dalam struktur organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.
10. Informasi Faktor Jabatan adalah data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang berasal dari hasil analisa jabatan struktural maupun jabatan fungsional dan sumber lainnya.
11. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam memimpin suatu satuan organisasi.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
14. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang ASN dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk pemberian kesejahteraan kepada ASN secara adil dan sesuai beban tugas dan tanggung jawabnya.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam memberikan penghargaan kepada ASN.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini, terdiri dari :

- a. evaluasi jabatan;
- b. kelas dan nilai jabatan;
- c. sumber pendanaan; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
EVALUASI JABATAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan evaluasi jabatan.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - b. Jabatan Administrasi, yang terdiri dari :
 1. Jabatan Administrator;
 2. Jabatan Pengawas; dan
 3. Jabatan Pelaksana.
 - c. Jabatan Fungsional.
- (3) Evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan informasi faktor jabatan yang terdiri dari :
 - a. Jabatan Struktural; dan
 - b. Jabatan Fungsional.
- (4) Informasi Faktor Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari :
 - a. ruang lingkup dan dampak program;
 - b. pengaturan organisasi;
 - c. wewenang penyeliaan dan manajerial;
 - d. hubungan personal, yang terdiri atas :
 1. sifat hubungan; dan
 2. tujuan hubungan.
 - e. kesulitan dalam pengarahan pekerjaan; dan
 - f. kondisi lain.
- (5) Informasi Faktor Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari :
 - a. pengetahuan yang dibutuhkan jabatan;
 - b. pengawasan penyelia;
 - c. pedoman;
 - d. kompleksitas;
 - e. ruang lingkup dan dampak;
 - f. hubungan personal;
 - g. tujuan hubungan;
 - h. persyaratan fisik; dan
 - i. lingkungan pekerjaan.

Bagian Kedua
Mekanisme Evaluasi Jabatan
Pasal 5

Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Pemerintah Provinsi membentuk tim analisis dan evaluasi jabatan untuk menyusun peta jabatan dan informasi faktor jabatan, baik struktural dan fungsional;
- b. tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, melaksanakan evaluasi jabatan dengan menggunakan informasi faktor jabatan, yang akan menghasilkan nilai dan kelas jabatan, baik jabatan struktural dan jabatan fungsional.
- c. hasil kerja tim sebagaimana dimaksud pada huruf b, menjadi bahan pembahasan dengan Kementerian dan Badan, dalam rangka validasi hasil evaluasi jabatan; dan
- d. Pemerintah Provinsi melakukan finalisasi hasil evaluasi jabatan dengan Kementerian dan Badan, yang dituangkan dalam berita acara hasil validasi kelas dan nilai jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 6

Hasil evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas :

- a. rekapitulasi kelas jabatan dan persediaan ASN;
- b. daftar nama jabatan struktural, kelas jabatan, dan persediaan ASN;
- c. daftar nama jabatan fungsional dan jabatan lainnya, kelas jabatan, dan persediaan ASN;
- d. tabel hasil evaluasi jabatan struktural;
- e. tabel hasil evaluasi jabatan fungsional dan jabatan lainnya;
- f. peta jabatan;
- g. informasi faktor jabatan struktural; dan
- h. informasi faktor jabatan fungsional.

BAB V
KELAS DAN NILAI JABATAN
Bagian Kesatu
Penetapan Kelas dan Nilai Jabatan
Pasal 7

- (1) Kelas dan nilai jabatan dapat digunakan untuk program kepegawaian meliputi penyusunan formasi, sistem karir, kinerja, pemberian tunjangan dan sistem penggajian.
- (2) Penetapan kelas dan nilai jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rekapitulasi kelas jabatan dan persediaan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (4) Daftar nama jabatan struktural, kelas jabatan dan persediaan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Daftar nama jabatan fungsional, kelas jabatan dan persediaan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Tabel hasil evaluasi jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Tabel hasil evaluasi jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (8) Peta jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Perubahan Kelas dan Nilai Jabatan
Pasal 8

- (1) Kelas dan nilai jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan apabila :
 - a. perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas, dan fungsi jabatan; atau
 - b. penambahan atau penghapusan kewewengan pada jabatan.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan kelas dan nilai jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Pimpinan SKPD yang menangani urusan kepegawaian kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menyertakan Informasi Faktor Jabatan yang memuat :
 - a. nama jabatan;
 - b. peran jabatan;
 - c. uraian tugas dan tanggungjawab;
 - d. hasil kerja jabatan;
 - e. tingkat faktor; dan
 - f. persyaratan jabatan tertentu.
- (4) Informasi Faktor Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Perubahan dan/atau penambahan kelas dan nilai jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur, setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

BAB VI
SUMBER PENDANAAN
Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan evaluasi jabatan dan penentuan kelas dan nilai jabatan dilakukan oleh Menteri.
- (2) Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 22 Oktober 2020

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 23 Oktober 2020
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD
DOREN WAKERKWA, SH
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2020 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan evaluasi jabatan dan penentuan kelas dan nilai jabatan dilakukan oleh Menteri.
- (2) Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 22 Oktober 2020

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 23 Oktober 2020
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

DOREN WAKERKWA, SH
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2020 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH
NIP. 19661202 198603 1 002